

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI DASAR GUGATAN
SENGKETA TANAH
(Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Kln)**

Skripsi



**Disusun Oleh:
Nissa Hakim Nabilla
NIM. 20150610312**

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Perdata
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI DASAR GUGATAN
SENGKETA TANAH
(Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Kln)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun Oleh:
Nissa Hakim Nabilla
NIM. 20150610312

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 06 Mei 2019

Dosen Pembimbing

Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum.
NIK. 19630602198812153007




HALAMAN PENGESAHAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI DASAR GUGATAN
SENKETA TANAH
(Studi Kasus Putusan No. 53/Pdt.G/2016/PN.Kln)

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji dalam ujian tugas akhir/ pendadaran.
Pada hari Jumat, 24 Mei 2019 dan dinyatakan lulus.


Tim Penguji :

1. Ketua : Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum
NIK. 19681023199303153015
2. Anggota : Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum
NIK. 19630602198812153007
3. Anggota : Reni Anggriani, S.H., M.Kn
NIK. 19751201504153060

Tanda Tangan


.....

.....

.....

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Tisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nissa Hakim Nabilla

NIM : 20150610312

Judul Skripsi : **PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI DASAR
GUGATAN SENGKETA TANAH (Studi Kasus No. 53/Pdt.G/2016/PN.Kln)**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 6 Mei 2019



Nissa Hakim Nabilla

Nissa Hakim Nabilla
NIM. 20150610312

HALAMAN MOTTO

وَالِي رَبِّكَ فَارْغَبْ

“dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

QS. Al Insyirah:8



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Musawat & Ihtimam

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbal'amin

Dengan segala puji syukur kehadiran Allah SWT, pemilik semesta alam yang telah meridhai segala usaha serta doa yang telah terpanjat. Nissa mempersembahkan penulisan hukum ini untuk:

1. Ayah Soepriyanto (Alm.), terimakasih sudah menemani Nissa hingga Nissa beranjak remaja, yang kala itu tak henti-hentinya memberi semangat, kasih sayang serta perhatian yang tidak Nissa peroleh dari siapapun.
2. Ibu Pudji Hastuti, yang melahirkan dan merawat Nissa serta memberikan kasih sayang, terimakasih atas segala perjuangan, pengorbanan, doa, nasihat serta dukungan materil maupun moril tanpa jeda selama ini.
3. Kakak Nana Nabilla, S.Kep., Ns. yang telah menjadi sahabat Nissa sejak kecil sampai kapanpun itu.
4. Teruntuk diriku sendiri, yang telah memiliki kemauan serta bersedia meluangkan waktu untuk menyelesaikan penulisan hukum ini dan melawan rasa malas.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan hukum sesuai dengan yang diharapkan. Yang merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum yang berjudul “PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI DASAR GUGATAN SENGKETA TANAH (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.KIn)” tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, baik secara moral maupun secara materil. Dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Ibu Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, memberi nasihat dan masukan sehingga penulisan hukum ini selesai dengan lancar. Mudah-mudahan menjadi amal jariyah.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya yang sangat berguna bagi penulis.
6. Bapak Maman dan seluruh Staf Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
8. Ibu Dian Herminasari, S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Klaten yang telah bersedia menjadi narasumber dalam proses penelitian.
9. Bapak Marjadi, S.H., selaku Staf Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Klaten yang telah membantu penulis dalam proses penelitian.
10. Ayah Soepriyanto (Alm.) dan Ibu Pudji Hastuti, yang selalu menjadi alasan dalam setiap perjuangan penulis.
11. Kakak Nana Nabilla, S.Kep., Ns. yang memberikan masukan serta semangat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Seseorang yang meluangkan waktunya untuk memberikan penulis semangat dalam menulis penulisan hukum ini meskipun dalam jarak yang terhitung jauh.
13. Sahabat-sahabat penulis alumnus SMA Negeri 2 Klaten.
14. Teman-teman terdekat penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
15. Kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan hukum ini, dengan segala kerendahan hati penulis dengan senang hati untuk menerima segala kritikan dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 29 April 2019




Nissa Hakim Nabilla
NIM. 20150610312

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum tentang Perikatan.....	9
1. Pengertian Perikatan.....	9
2. Macam-macam Perikatan.....	10
3. Sumber-sumber Perikatan.....	16
4. Perikatan yang Timbul Karena Undang-undang.....	18
B. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	21
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	21
2. Klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum.....	25
3. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	27
4. Hal-hal yang Menghilangkan Sifat Melanggar Hukum.....	36
5. Hal-hal yang Melenyapkan Pertanggungjawaban Subjek Perbuatan Melanggar Hukum.....	40
C. Tinjauan Umum tentang Hibah.....	45
1. Dasar Hukum Hibah Wasiat dan Pewarisan.....	45
2. Unsur-unsur Hibah.....	47

3. Jenis-jenis Hibah.....	48
4. Pembatasan Dalam Hal Membuat Hibah Wasiat.....	49
5. Cara Penghibahan Wasiat	51
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis penelitian.....	55
B. Sumber Data	55
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	59
A. Ikhtisar Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Kln	59
B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Kln	63
C. Analisis Putusan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Kln Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum.....	66
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	77



ABSTRAK

Setiap perbuatan yang melanggar hukum serta menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka mewajibkan orang yang dengan kesalahannya untuk mengganti kerugian yang diderita pihak lain. Dengan membebankan tanggung jawab berupa kewajiban membayar ganti rugi jika pelakunya bersalah atas tindakan tersebut merupakan hal yang lazim. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data tentang pertimbangan Hakim dalam memutus sebuah perkara yang termasuk dalam klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Bahan penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari KUHPperdata serta Yurisprudensi Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah terkait, hasil penelitian, jurnal-jurnal, Putusan Pengadilan terkait dan wawancara dengan narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Klaten. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwasannya pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya karena bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak menyangkal adanya hibah yang dilakukan serta Tergugat dapat memberikan bukti bahwa objek sengketa merupakan sah miliknya dan apa yang dituduhkan dalam posita surat gugatan Penggugat bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, namun apa yang dilakukan Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan Tergugat dapat membuktikan dengan alat bukti yang diajukan.

Kata kunci: *Hibah Wasiat, Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa Tanah*